

## Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual

Rachel Farakhiah<sup>1</sup> & Nurliana Cipta Apsari<sup>2</sup>

1. Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
2. Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email:

Rachelfrk23@gmail.com; nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

### ABSTRAK

Perempuan dengan disabilitas sensorik merupakan populasi yang rentan mengalami kekerasan seksual. Hal ini disebabkan karena para pelaku kejahatan seksual ini menganggap bahwa korban tidak akan mampu untuk menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya kepada orang lain dan pihak berwajib. Pelaku kekerasan seksual itu sendiri seringkali adalah orang-orang terdekat korban seperti keluarga, tetangga, dan kekasih korban. Para perempuan dengan disabilitas sensorik korban kekerasan seksual ini seringkali tidak dapat menghindari, karena mereka diancam, dipaksa, disekap dan atau bahkan diculik. Fenomena perempuan dengan disabilitas sensorik korban kekerasan seksual ini masih minim ditangani oleh para penegak hukum karena berbagai hal, seperti misalnya tidak ada aduan/laporan kepada pihak kepolisian. Menyikapi hal tersebut, HWDI sebagai sebuah lembaga yang mewadahi para perempuan dengan disabilitas di Indonesia mengambil peran aktif melakukan pendampingan kepada para korban kekerasan seksual tersebut. Maka dalam hal ini HWDI memiliki andil dan peran yang cukup besar dalam proses pendampingan untuk memperjuangkan keadilan para perempuan difabel agar dapat memperoleh hak yang sama dengan yang lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan peran HWDI dalam memberikan pendampingan bagi perempuan dengan disabilitas sensorik korban kekerasan seksual.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, studi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak HWDI mengenai peran HWDI dalam mendampingi para perempuan dengan disabilitas sensorik korban kekerasan seksual di Kota Bandung. Bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukannya yaitu pendampingan hukum (paralegal), pendampingan sosial, dan pendampingan kesehatan. Hambatan yang sering dihadapi HWDI dalam melakukan pendampingan yaitu muncul dari pihak korban itu sendiri, keluarga, dan aparat penegak hukum.

**Kata kunci :** Perempuan dengan disabilitas sensorik, Kekerasan seksual, Pendampingan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)

### ABSTRACT

*Women with hearing disabilities are vulnerable experiencing sexual abuse. This is because the perpetrator believe that the victim will not be able to tell her experience to others and authority. The perpetrators are often coming from the nearest circle of families, neighbours or lovers. These women often can not avoid the situation because they are being threatened, forced, or even kidnapped. The phenomena of women with hearing disabilities experiencing sexual abuse sometimes are not addressed by the law enforcement officers because there is no report of such activities to the police, for example. In addressing the issue, HWDI (Indonesian Women Group of Disabilities) as an institution for women with disabilities in Indonesia take on an active role in accompanying the victims of the sexual abuse. Therefore, HWDI plays an important and great role in the accompanying process in advocating for justice for the women with disabilities to achieve their rights. This article is aiming at describing the role of HWDI in accompanying the women with hearing disabilities as victims of sexual abuse.*

*Utilizing qualitative descriptive method, the study is conducted by in-depth interview to the HWDI on the role of HWDI in accompanying the women of victims of sexual abuse at Bandung City. The forms of accompanying conducted are paralegal escort, social accompanying, and health accompanying. The challenges experience by HWDI mostly coming from the victims themselves, their families and the law enforcement officers.*

**Keywords:** Women with hearing disabilities, sexual abuse, Accompaniment, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)/ Indonesian Women Group of Disabilities.

## Pendahuluan

Hingga saat ini perempuan difabel dianggap sebagai kaum yang termajinkan baik secara kultural maupun secara struktural. Dengan hal ini berarti, perlakuan diskriminasi masih banyak diterima oleh para perempuan difabel. Baik itu perlakuan diskriminasi dari segi sosial, dari segi hukum, dari segi ekonomi, pendidikan dan dari segi pelayanan kesehatan. Perilaku diskriminasi ini semakin meluas karena masih minimnya pemahaman masyarakat secara umum tentang konsep difabel atau keragaman disabilitas. Hal ini yang membuat mereka menganggap bahwa orang difabel tidak mampu melakukan fungsi sosial seperti biasanya, lemah dan penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu tidak jarang juga terjadi berbagai bentuk kejahatan yang dialami oleh perempuan difabel baik itu kejahatan fisik, emosial dan kekerasan seksual. Definisi difabel menurut UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu :

*setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*

Dari definisi tersebut berarti orang difabel meskipun memiliki keterbatasan baik dari segi fisik, mental ataupun sensorik mereka tetap mampu melakukan sesuatu sebagaimana orang lain lakukan, dengan cara yang berbeda serta mereka memiliki hak yang sama. Namun sampai saat ini masih banyak para kaum difabel yang menuntut haknya karena perlakuan diskriminasi pada mereka masih melekat diberbagai ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena kekerasan seksual pada perempuan difabel sampai saat ini sudah menjadi suatu fenomena gunung es yang tak pernah tuntas. Stigma yang menganggap bahwa mereka lemah dan tak berdaya yang menjadi salah satu penyebab perempuan

difabel sangat rentan mengalami pelecehan seksual. Menurut Washington Coalition of Sexual Assault Programs dalam Putri (2017) mengungkapkan bahwa perempuan dengan disabilitas lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 37,3 persen dibandingkan perempuan pada umumnya sebanyak 20,6 persen. Para perempuan difabel, juga lebih banyak memiliki catatan kelim tentang perilaku seks yang tidak diinginkan sebesar 19,7 persen dibandingkan perempuan lain sebanyak 8,2 persen. Data tersebut menguatkan serta membuktikan anggapan bahwa perempuan difabel sangat rentan terkena kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada perempuan dengan disabilitas terjadi karena asumsi bahwa disabilitas adalah makhluk a-seksual atau menstigma bahwa disabilitas (terutama disabilitas intelektual) memiliki kebutuhan seksual yang berlebih, sehingga melanggengkan praktek kekerasan seksual yang terjadi pada mereka. Selain itu, para pelaku menganggap bahwa perempuan difabel lemah tak berdaya dan tidak akan berani melaporkannya kepada orang lain. Dari berbagai golongan difabel, difabel tuna rungu yang sering mengalami pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Dapat dibuktikan berdasarkan data tersebut yaitu perbandingan anak perempuan tunarungu yang mengalami pelecehan seksual ada 50 persen, sedangkan anak-anak perempuan yang pendengarannya normal ada 25 persen yang mengalami pelecehan (Putri, 2017).

Perempuan dengan disabilitas sensorik rentan menjadi korban pelecehan seksual, hal ini disebabkan para pelaku menganggap bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka tidak akan mampu melaporkan tindakan pelecehan yang dialaminya kepada orang lain (Azis, 2014; Arianti, 2012). Somad dan Hernawati (1995: 27) menyatakan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat

pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Keterbatasan tersebut yang dijadikan oleh para oknum untuk melakukan pelecehan seksual kepada para perempuan dengan disabilitas sensorik.

Dari berbagai macam kasus pelecehan seksual yang dialami oleh para perempuan dengan disabilitas sensorik, pelaku pelecehan seksualnya adalah orang-orang terdekat dari korban yaitu keluarganya, tetangga, dan kekasih korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak HWDI pernah terjadi kasus pelecehan seksual di daerah Bandung yang menimpa seorang remaja perempuan dengan disabilitas sensorik yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Tindakan pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi sekali tetapi beberapa kali dan berujung pada pemerkosaan yang akhirnya membuat si korban hamil. Selain itu juga terjadi kasus lain dimana seorang remaja perempuan tunarungu yang mengalami kekerasan seksual oleh pacarnya sendiri yang dilakukan dengan cara disiksa secara fisik terlebih dahulu kemudian pelaku melanjutkan tindakannya dengan melakukan pelecehan seksual kepada si korban. Si korban tidak berani melawan dan melaporkan karena diancam oleh si pelaku dan kejadian tersebut tidak terjadi sekali. Banyak Modus yang dilakukan oleh para pelaku kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dengan disabilitas sensorik yaitu dilakukan dengan cara mengajak korban ke tempat sepi, lalu disekap, diancam dalam berbagai bentuk ancaman fisik maupun emosional, diculik dan sebagainya.

Dengan semakin meningkatnya tindakan kekerasan seksual maupun pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas sensorik dari hari ke hari. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi hukum di negara ini, dimana proses hukum untuk berbagai macam kasus tindakan kekerasan seksual maupun pelecehan seksual pada perempuan dengan disabilitas sensorik hanya menjadi tumpukan laporan yang tidak tuntas. Penyebab banyak kasus pelecehan seksual pada perempuan dengan disabilitas sensorik tidak

berlanjut dalam proses hukum dan tidak tuntas dikarenakan kurangnya bukti fisik, kesulitan korban dalam menceritakan kejadian yang dialaminya, tidak adanya penerjemah bahasa isyarat dan hal lainnya. Faktor tersebut yang membuat korban dan keluarga akhirnya lelah dan jenuh menghadapi proses hukum yang lama dan tidak kunjung selesai, yang membuat para korban memilih untuk mengakhiri kasus dengan jalan kekeluargaan. Jika hal seperti ini terus menerus terulang maka hal ini akan membuat para pelaku berulah kembali (tidak ada efek jera) dan berpotensi memunculkan permasalahan lainnya.

Jika kasus pelecehan seksual pada perempuan dengan disabilitas sensorik ini selalu tidak tuntas maka akan memicu timbulnya permasalahan lain terutama bagi korban. Ketika seseorang terkena pelecehan seksual tentunya hal ini akan sangat berdampak pada keadaan psikisnya dan emosionalnya. Dimana korban akan selalu merasa ketakutan, merasa sangat malu, semakin menarik diri dari pergaulan sosial, semakin memperoleh stigma negatif oleh orang-orang sekitar dan yang paling ekstrimnya berbagai tekanan yang muncul tersebut akan membuatnya merasa ingin mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan ini perlu adanya pendampingan untuk para perempuan dengan disabilitas sensorik korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, hadirilah HWDI sebagai suatu organisasi perkumpulan para perempuan difabel Indonesia yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak seluruh perempuan difabel di Indonesia agar memperoleh haknya dan diperlakukan sama seperti perempuan pada biasanya. HWDI memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual yang dialami oleh para perempuan difabel dalam hal ini perempuan dengan disabilitas sensorik. Sudah banyak kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh HWDI. HWDI itu sendiri memiliki fungsi untuk memberikan pendampingan bagi para perempuan difabel baik itu pendampingan

sosial, pendampingan hukum (paralegal) dan pendampingan kesehatan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui berbagai macam bentuk pendampingan yang dilakukan oleh HWDI sebagai sistem sumber formal bagi para perempuan dengan disabilitas sensorik korban pelecehan seksual dan untuk mengetahui berbagai macam hambatan yang dihadapi oleh HWDI selama melakukan proses pendampingan tersebut.

### Tinjauan Pustaka

David Pfeiffer dalam Ro'fah (2015) berpendapat bahwa disabilitas sebagai bagian wajar dari kehidupan manusia, bukan merupakan *deviant* atau penyimpangan, dan setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengalami disabilitas baik secara temporer ataupun permanen. Keberagaman disabilitas yaitu ada tuna daksa, tuna netra, autisme, down syndrome, tuna grahita, tuna rungu. Dari masing-masing tersebut ada macam-macamnya lagi. Disabilitas dapat menimpa siapapun tanpa pandang bulu, maka dari itu perlakukanlah mereka seperti orang normal pada biasanya dan mereka pun memiliki hak yang sama.

Hallahan dan Kauffman (1991) mendefinisikan tunarungu sebagai istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, dan diklasifikasikan dalam tuli (deaf) dan kurang mendengar (hard of hearing). Derajat ketajaman pendengaran seseorang diukur dengan menggunakan alat audiometer yang hasil pengukurannya dinyatakan dalam bilangan desibel (dB). Menurut Empu Driyanto dan Thaufiq Boesoirie (dalam Edja Sadjaah, 2005) tunarungu dibagi kedalam lima kelompok berdasarkan tingkat kehilangan ketajaman pendengarannya, yaitu : 1) Gangguan pendengaran ringan (mild hearing loss) antara 26 – 40 dB ; sulit mendengar suara berbisik, apabila terjadi sejak lahir maka sedikit mengalami gangguan perkembangan bahasa dan tidak terlalu sukar untuk dilatih irama bahasa. 2) Gangguan pendengaran sedang (mild moderat hearing loss) antara 41 – 55 dB ; sulit menerima pembicaraan normal

terutama suara/nada tinggi, perlu bantuan APM, dan orang tua harus memulai memberikan pendidikan bahasa di keluarga dan harus sesegera mungkin disekolahkan. 3) Gangguan pendengaran sedang berat (moderate severe hearing loss) antara 56 – 70 dB ; mulai kesulitan suara/pembicaraan yang diperkeras, APM sangat membantu. 4) Gangguan pendengaran berat (severe hearing loss) antara 71 – 90 dB ; hanya mengerti teriakan pada jarak dekat sekali, sukar sekali mengerti apa yang diucapkan orang lain, perlu bantuan APM dan dimasukan ke sekolah khusus, bina bicara dan bahasa harus sesegera mungkin diberikan secara efektif. 5) Gangguan pendengaran sangat berat (profound hearing loss) di atas 90 dB; tidak mengerti sama sekali pembicaraan orang sekeras apapun, pendidikan khusus sangat diperlukan.

Mengacu pada pendapat di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang itu disebut tuna rungu ketika dia mengalami hambatan dalam mendengar dari mulai tingkatan sedang hingga tingkatan yang sangat berat. Kesulitannya dalam mendengar hal ini berpengaruh pada kemampuan berbahasanya dan akan kesulitan berkomunikasi. Biasanya orang yang tuli juga disertai dengan kesulitan berbicara. Dengan keterbatasan yang dimilikinya dalam hal pendengaran dan berbicara hal ini sangat menghambatnya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu ketika dia akan berkomunikasi dengan orang lain harus menggunakan bahasa isyarat ataupun melalui tulisan. Namun tak jarang juga penyandang tuna rungu yang tidak dapat menggunakan bahasa isyarat dan tidak dapat menulis, hal ini biasanya Terjadi karena tidak mengenyam bangku pendidikan reguler maupun SLB.

### *Pelecehan Seksual*

Adapun yang dimaksud dengan pelecehan seksual sendiri adalah sebuah bentuk pemeberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan (Adrina, 1995). Sementara itu, menurut Michael Rubenstein (1992), yang dimaksud pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau

tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si korban. Dari berbagai penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah suatu tindakan negatif yang seperti memperhatikan dengan tatapan nafsu pada lekak-lekuk tubuh, menyentuh, merab-raba dan mencolek bagian-bagian intim dari seseorang, memperlihatkan gambar porno, dan memberikan perhatian seksual secara lisan, tulisan maupun fisik yang dilakukan secara paksa dan tidak diinginkan oleh orang atau perempuan yang bersangkutan. Tindak kekerasan seksual pada perempuan bisa terjadi pada berbagai kelompok, umur, status sosial, tempat dan waktu, dimana hal ini tak lepas dari pengaruh budaya patriarkhal yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa lembaga sosial dan badan perempuan. Pelecehan seksual dapat terjadi pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja.

#### *Pendampingan*

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007: 4). pendampingan dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Dalam hal ini pendampingan ada berbagai macam bentuk yaitu ada pendampingan sosial, pendampingan hukum, pendampingan kesehatan dan pendampingan ekonomi.

#### **Metode**

Artikel ini hasil dari penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang akan mengkaji secara lebih mendalam pendampingan yang diberikan oleh HWDI sebagai sistem sumber formal pada remaja perempuan korban kekerasan seksual dan berbagai hambatan yang dihadapi selama proses pendampingan dilakukan. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara tidak terstruktur dengan pihak HWDI. Lokasi dalam penulisan ini adalah Kantor HWDI Jawa Barat yang berlokasi di Jl.Turangga No.25. subyek penulisan yang diambil dalam penulisan adalah ketua HWDI Jawa Barat dan sekaligus berperan sebagai pendamping korban kekerasan seksual para perempuan difabel.

#### **Hasil**

Himpunan Perempuan Disabilitas Indonesia ( HWDI ) adalah organisasi perempuan yang didirikan pada tanggal 9 September 1997 di Jakarta. Saat ini HWDI sudah memiliki 33 DPD termasuk salah satunya HWDI Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu DPD (Dewan Pengurus Daerah). HWDI dikelola oleh para perempuan penyandang disabilitas dari seluruh jenis disabilitas.

HWDI didirikan sebagai dampak dari tuntutan global pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas. Sebagai salah satu perhatian dunia bagi pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi ganda ( sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas ) telah lebih dari dua dekade.

Tujuan dibentuknya HWDI yaitu :

- Memupuk rasa kekeluargaan dan solidaritas
- Menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan penyandang disabilitas
- Mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial perempuan penyandang disabilitas
- Memasyarakatkan dan mengupayakan terlaksananya peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan perempuan penyandang disabilitas terutama UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ( CRPD )

- Mengimplementasikan agenda Dasawarsa Penyandang Disabilitas ASEAN, Incheon Strategy dan Rencana Aksi Nasional ( RAN ) HAM.

Maksud Himpunan Perempuan Disabilitas Indonesia ( HWDI ) adalah menghimpun, mempersatukan dan memberdayakan para perempuan penyandang disabilitas diseluruh Indonesia untuk bersama-sama mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan penyandang disabilitas. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan misi organisasi, HWDI memprioritaskan pada gerakan advokasi, pelayanan dan pemberdayaan berdasarkan hak-hak penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas. Melalui strategi pengembangan internal dan eksternal, serta memperluas kemitraan baik bersama pemerintah, pemerintah daerah, institusi-institusi HAM, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga-lembaga pelayanan secara praktis termasuk lembaga pelayanan hukum, lembaga pengembangan ekonomi.

- Strategi 1. Pengembangan Internal Organisasi

Prioritas area 1 : Memperkuat system pendataan perempuan disabilitas mencakup anak, remaja dan lansia melalui kartu anggota, Prioritas area 2 : Pengembangan wilayah sampai tingkat Dewan Pengurus Cabang dan Ranting ,Prioritas area 3 : Penguatan kapasitas pengurus HWDI, Prioritas area 4 : Pengembangan badan-badan binaan HWDI dan Prioritas area 5 : Pengembangan jangkauan pelayanan kepada anak, remaja dan lansia perempuan penyandang disabilitas.

- Strategi 2. Pengembangan Eksternal Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

Prioritas area 1 : Advokasi, Prioritas area 2 : Pelayanan, Prioritas area 3 : Pemberdayaan

Dan Prioritas area 4 : Pengembangan Jaringan.

### *Proses pendampingan HWDI*

#### 1. Pendampingan hukum

Pendampingan hukum tentunya menjadi salah satu hal yang penting yang harus didapatkan oleh para perempuan difabel dalam hal ini tuna rungu korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Agar kasus yang dialaminya dapat diproses secara hukum dan tidak hanya menjadi tumpukan kasus yang tidak terselesaikan. Untuk melakukan pendampingan hukum ini HWDI memiliki paralegal yaitu pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum dalam hal ini pelecehan seksual. Untuk meningkatkan kemampuan dari paralegal di HWDI , para pendamping di HWDI mengikuti sekolah paralegal. Dengan maksud agar pendampingan hukum dari HWDI semakin kuat. Dalam pendampingan ini upaya yang dilakukan oleh HWDI yaitu ada tiga tahapan dari mulai tahap penyidikan , penuntutan dan persidangan. Pada tahap penyidikan melakukan advokasi kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Selain itu agar bukti-bukti semakin kuat HWDI bekerjasama dengan gerkatin untuk menjadi penerjemah juru bahasa isyarat dalam proses penjelasan kasus agar kasus dapat ditindaklanjuti,karena banyak kasus yang akhirnya tidak diproses dan digugurkan oleh hakim dikarenakan bukti secara lisan dan tulisan yang tidak kuat dalam hal ini karena korbannya adalah tuna rungu, agar kasus dapat diproses secara hukum harus ada saksi mata, bukti lisan, tulisan dan korban dapat menjelaskan kasus yang menyimpannya tanpa tekanan. Seperti halnya yang terjadi pada kasus di atas korban tidak dapat menggunakan bahasa isyarat dan tidak dapat menulis ataupun membaca , dia hanya memahami bahasa ibunya. Maka dalam hal ini meskipun HWDI sudah meminta bantuan kepad gerkatin, gerkatin tidak mampu membantu karena korban tidak dapat menggunakan bahasa isyarat. HWDI melakukan penguatan kepada pihak keluarga agar tetap mau mendampingi korban selama proses hukum karena hanya orang tuanya yang mengerti bahasa dari

korban. Maka orang tuanyalah yang dapat menjadi saksi pada saat persidangan.

Pada proses penuntutan pun pihak HWDI berusaha menjelaskan kepada pihak kejaksaan bahwa korban adalah seorang difabel. Sehingga harus ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak kejaksaan. Dalam tahap persidangan, HWDI hanya sebatas memantau proses persidangan. Setelah proses persidangan, HWDI melakukan diskusi dengan pihak jaksa penuntut umum demi mendapatkan informasi dan kepastian hukum yang dapat diupayakan dalam menempuh keadilan bagi si korban. Dalam bidang ini HWDI selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan semampunya karena HWDI sangat menjunjung kesetaraan untuk para perempuan difabel dan sangat memerangi kekerasan seksual tersebut.

## 2. Pendampingan sosial

Ketika perempuan dengan disabilitas sensorik mengalami pelecehan seksual perlu diberikan pendampingan sosial hal ini dikarenakan dari pengalaman seksual yang tidak mengenakan baginya akan mempengaruhi fungsi sosial si korban maupun keluarga korban. suatu upaya yang dilakukan dalam hal ini dimana HWDI berusaha mengembalikan nama baik si korban, keluarga korban, menghilangkan stigma negatif dari para tetangga dan membantu korban kekerasan untuk melanjutkan hidup dan mau lagi untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh HWDI untuk melakukan hal itu, yaitu sebagai berikut :

- Melakukan pendampingan sosial kepada korban, dengan ini pihak HWDI memberikan dukungan sosial (emosional, instrumental, informatif dan penghargaan) kepada perempuan dengan disabilitas sensorik korban pelecehan seksual agar dapat berfungsi sosial kembali. Pendampingan yang dilakukan benar-benar bertahap dan berkelanjutan hingga korban (klien) benar-benar dapat menjadi lebih mandiri dalam menghadapi berbagai permasalahannya.
- Melakukan pendampingan sosial kepada keluarga korban, Pihak HWDI juga melakukan penguatan dan dukungan sosial

kepada keluarga agar mampu berfungsi sosial dan dapat menerima keadaan anaknya serta dapat terus memberikan dukungan kepada korban.

## 3. Pendampingan kesehatan

Pendampingan dalam bidang kesehatan juga menjadi suatu hal yang penting terutama kesehatan psikis. Hal ini disebabkan, ketika seseorang mengalami pelecehan seksual dia akan mengalami berbagai macam tekanan baik dari dalam dirinya maupun dari luar. Sama halnya dengan perempuan dengan disabilitas sensorik korban pelecehan seksual dia akan merasa sangat malu, tertekan, merasa ketakutan, menarik diri dari pergaulan karena takut semakin di stigma negatif oleh masyarakat. Maka berbagai tekanan ini akan menyerang kondisi kesehatan psikis dan fisiknya, dari secara psikisnya dia akan merasa sangat depresi dan ekstrimnya akan memicu munculnya keinginan untuk bunuh diri dan secara fisik mengalami gangguan pencernaan, sering mengeluh lemas, pusing dan sebagainya. Maka dalam hal ini perlu adanya pendampingan dalam kesehatan, untuk melakukan pendampingan ini HWDI bekerjasama dengan para psikolog, psikiater dan para dokter. Terutama HWDI memiliki Volunteer yang profesinya sebagai seorang dokter hal ini akan memudahkan dalam melakukan proses pendampingan.

Selama HWDI melakukan proses pendampingan tentunya seringkali muncul berbagai hambatan yang terkadang menyebabkan proses pendampingan terganggu, yaitu:

### *Hambatan pada saat proses pendampingan*

#### 1. Individu (korban)

Hambatan sering kali muncul dari pihak korban itu sendiri yaitu: pertama, korbanya sangat menutup diri dan tidak mau kasus pelecehan seksualnya diproses oleh hukum karena korban merasa lelah jika harus melalui proses hukum yang panjang. Terkadang korban sangat diancam oleh pelaku jika melapor kepada pihak yang berwajib, ancamannya berupa fisik kepada korban dan keluarga korban. Hal inilah menyebabkan korban tidak mau memproses kasus pelecehan

seksual yang dialaminya dan lebih memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kedua, mayoritas korban tidak mengenyam pendidikan reguler maupun SLB hal ini yang menjadi kesulitan dalam melakukan proses pendampingan karena korban tidak dapat menulis dan tidak dapat berbicara maupun menggunakan bahasa isyarat. Dia hanya mengerti bahasa ibunya. Hal ini yang sering memicu hakim menggugurkan kasus tersebut.

2. Keluarga, keluarganya biasanya bersikap menutup diri dan tidak mau tau (tidak peduli) tentang kondisi anaknya (korban). Proses hukum yang panjang seringkali membuat keluarga lelah dan lebih memilih menyelesaikan jalur kekeluargaan yang cepat. Stigma negatif dari para tetangga yang membuat keluarga sangat malu dan tertekan. Keluarga tidak mau jadi saksi. Terkadang pun muncul ketidakpercayaan dari keluarga kepada pihak HWDI, sehingga akhirnya banyak juga yang melakukan penolakan.

3. Penegak hukum, kurangnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum tentang prespektif difabel dan pada hak-hak difabel pada saat proses hukum. Sehingga penegak hukum tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh difabel yang berhadapan dengan hukum. Karena kurang pemahaman tersebut yang sering kali para penegak hukum melakukan tindak diskriminatif pada saat proses peradilan. Penerapan prinsip inklusivitas serta penghormatan terhadap para difabel sangatlah penting hingga berupaya "merangkul" mereka, tanpa harus terkucilkan dari gerakannya. Masih lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukuman yang berlaku. Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban kekerasan.

4. Kurangnya SDM, jumlah anggota HWDI Jawa Barat yang aktif hanya 13 orang. Hal inilah yang seringkali menyulitkan HWDI dalam melakukan proses pendampingan. Terlebih lagi ketika satu kasus belum selesai, lalu muncul lagi kasus yang lain. Akhirnya yang membuat pikiran bercabang dan HWDI

harus sebisa mungkin mengelola hal tersebut agar semua kasus dapat tertangani.

### Simpulan

Pada kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan difabel dalam hal ini perempuan difabel tuna rungu, perlu adan pendampingan dari sistem sumber formal. Maka dalam hal ini HWDI sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak para perempuan penyandang disabilitas menjadi suatu sistem sumber formal yang melakukan pendampingan dalam kasus ini. Dari beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah Jawa Barat khususnya daerah Bandung pendampingan yang dilakukan oleh HWDI Jawa Barat yaitu ada tiga bentuk pendampingan yang dilakukan, yaitu pendampingan sosial, pendampingan hukum dan kesehatan. Sebelum melakukan pendampingan tindak lanjut tentunya langkah pertama yang dilakukan oleh HWDI yaitu setelah menerima laporan baik dari dinsos, orang sekitar, dan korban HWDI langsung melakukan kunjungan kepada korban untuk melakukan assessment serta untuk mengetahui keadaan korban secara lebih mendalam. Setelah membangun kepercayaan pada korban agar mau mendapatkan pendampingan, baru HWDI akan melakukan pendampingan yaitu: pendampingan sosial, pendampingan hukum dan kesehatan.

Adapun hambatan atau tantangan yang seringkali dihadapi dalam proses pendampingan adalah dari pihak individu ( si korban), keluarga, penegak hukum dan kurangnya anggota HWDI yang aktif. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang lebih profesional untuk menjamin pelayanan sosial terutama pendampingan bagi korban. Pelayanan sosial tersebut sebaiknya diberikan secara multidisiplin dan salah satunya adalah profesi pekerjaan sosial.

-----

### Daftar Pustaka

- Ardiyantika, Sulistyary. 2016. Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan Di Sapda. Vol. 3, No. 2.h. 139-162
- Arianti, S.I. 2012. Pembelajaran Kesadaran Kesehatan Reproduksi pada Siswa SMALB/C (Tuna Grahita). Jurnal Ilmiah Guru "COPE" Nomor 1, hal. 61-69.
- Azis, S. 2014. Pendidikan Seks bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2, hal. 182-204.
- Badjena, S.S. 2014. Sexual Violence Against Women with Disabilities and the Legislative Measures in India, <http://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2014/April-May/engpdf/46-57.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017.
- Euis, H. 2015. Profil kebutuhan remaja tunarungu,. Yang diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/197710132005012-EUIS\\_HERYATI/PROFIL\\_KEBUTUHAN\\_REMAJA\\_TUNARUNGU.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/197710132005012-EUIS_HERYATI/PROFIL_KEBUTUHAN_REMAJA_TUNARUNGU.pdf) pada tanggal 20 Desember 2017
- Hall, C.S & Lindzay, G. 1993. Psikologi Kepribadian 2: Teori-teori holistik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Haryono, T.J., Sri, T.K. & Mas'udah, S. 2015. Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual.Vol.28 No.2. Hal 80-93
- M. Syafi'ie dan Purwanti. 2014. Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara. Yogyakarta: Sigap.
- Maulidina, R.A. 2016. Advokasi terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sasana Integrasi dan Advokasi difabel (SIGAB). Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalija Yogyakarta, [http://digilib.uin-suka.ac.id/22059/1/12250019\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/22059/1/12250019_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), diakses 11 Desember 2017
- Pribadi, A.A. 2015. Kedudukan Pendamping Dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel (Study Kasus Polresta Sukoharjo). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/civics/article/view/5227/4907>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017
- Profil Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), <https://hwpcipusat.wordpress.com/about/> yang diakses pada tanggal 2 Desember 2017.
- Sadjaah, E. 2005. Pendidikan Bahasa bagi Anak dengan Gangguan Pendengaran. Jakarta: Depdiknas-Dirjen Pendidikan Tinggi.
- Soekanwo, Ariani,dkk. 2011. Seksualitas & Kesehatan Reproduksi Perempuan dengan Disabilitas. Jakarta:Yayasan Jurnal Perempuan.
- Somantri, T. Sutjihati. 2006. Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung: PT. Refika Aditama
- Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana
- 
- Raharjo, ST (ed). (2016). Kerentanan dan Disabilitas, Kumpulan Tulisan. Bandung: Unpad Press.
- Raharjo, ST .(2015). Pekerjaan Sosial Generalis, Pengantar Bekerja Bersama Organisasi dan Komunitas. Bandung: Unpad Press.
- Tobroni, Faiq. 2015. Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban perkosaan. Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.<http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/62/54>, diakses tanggal 20 Desember 2017
- <https://perempuandifabel.wordpress.com/2017/08/03/profil-hwdi-jabar-periode-2016-2021/>, yang diakses pada tanggal 2 Desember 2017.
-

|                         |                 |              |              |            |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| Jurnal Penelitian & PPM | ISSN: 2442-448X | Vol 5, No: 1 | Hal: 1 - 110 | April 2018 |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|

Wibhawa, B., Raharjo, ST., & Santoso, MB.  
2010. Dasar Dasar Pekerjaan Sosial.  
Widya Padjadjaran: Bandung  
Widyaputri, Aditya. 2017. Pendidikan seks  
juga penting bagi anak berkebutuhan khusus.

Tirto .<https://tirto.id/pendidikan-seks-juga-penting-bagi-anak-berkebutuhan-khusus-ckA8>, diakses pada tanggal 20 desember 2017.

---